BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN, KOPERASI, DAN PERJANJIAN

A. Tinjauan Umum Perusahaan

1. Sejarah Perusahaan

Sejarah munculnya istilah perusahaan bermula dicabutnya istilah pedagangan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pasal, yaitu:[37]

a. Pasal 6 ayat (1) KUHD "Setiap orang yang menyelenggarakan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa saja yang berhubungan dengan perusahaannya, sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya".
b. Pasal 16 KUHD "Firma dalam suatu perusahaan didirikan untuk menjalankan suatu usaha dengan nama bersama".
c. Pasal 36 ayat (1) KUHD "Perseroan Terbatas tidak mempunyai firma, dan tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih dari antara para persero, melainkan mendapat namanya hanya dari tujuan perusahaan saja".
d. Pasal 76 KUHD "Komisioner adalah seseorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri atau firmanya, dan dengan menerima upah atau provisi tertentu, atas order dan atas beban pihak lain".

Penggantian istilah pedagangan menjadi istilah perusahaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak secara tegas dituangkan dalam KUHD itu sendiri. Maka dari itu, para ahli hukum khususnya para ahli hukum dagang memberikan kriteria tertentu dalam

[37] Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Dalam Peratuan Perundang-Undangan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 11

sebuah badan usaha atau perusahaan (adanya komunitas, adanya tujuan mencari keuntungan dan adanya organisasi badan usaha itu sendiri).

2. Klasifikasi Perusahaan

Perusahaan memiliki beberapa klasifikasi, yaitu: menurut kepemilikannya dikenal perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan (terdiri dari beberapa pengusaha), perusahaan swasta dan perusahaan negara (BUMN); sedangkan menurut bentuk hukumnya perusahaan terbagi atas perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum milik swasta contohnya Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, perusahaan berbadan hukum milik negara berupa Perusahaan Umum (PERUM) dan Perseroan (PERSERO).[38] Perusahaan bukan berbadan hukum biasanya berbentuk perusahaan persekutuan didirikan oleh beberapa pengusaha dengan kerjasama, dan melakuakan kegiatan usaha dibidang perdagangan, perindustrian dan penyedia jasa, bentuknya dapat berupa Firma atau Persekutuan Komanditer (CV).[39]

3. Unsur-Unsur Badan Hukum

Suatu badan dapat dikatakan berbadan hukum jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:[40]

a. Harta kekayaan yang terpisah, dipisahkan dari kekayaan anggotanya;

b. Tujuan tertentu (bisa idiil/komersial);

---

[38] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 82

[39] *Ibid*, hlm. 84

[40] Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 22

c. Punya hak dan kewajiban sendiri, dapat menuntut dan dituntut

Dalam peusahaan berbadan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum adalah perkumpulannya (perusahaan itu sendiri), pihak ketiga dapat menuntut perusahaan tersebut akan tetapi tidak dapat menuntut individu di dalam perusahaan tersebut.

d. Memiliki organisasi yang teratur, tercermin dari Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga perusahaan tersebut.

B. Tinjauan Umum Koperasi

1. Fungsi dan Peran Koperasi

Dapat diketahui dari penjelasan di atas bahwa koperasi merupakan perusahaan berbadan hukum. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tedapat penjelasan tentang fungsi dan peran dari badan usaha koperasi yang telah diuraikan sebagai berikut:[41]

a. Koperasi Indonesia berkiat ikut serta dalam membantu meninggkatkan penghasilan anggotanya.
b. Koperasi Indonesia dapat menurangi pengganggguran.
c. Koperasi Indonesia dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.
d. Koperasi Indonesia berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.
e. Koperasi Indonesia dapat ikut meningkatkan pendidikan rakyat.
f. Koperasi Indonesia sebagai alat perjuangan ekonomi.

[41]R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 40

g. Koperasi Indonesia berperan dalam menciptakan demokrasi ekonomi.

h. Koperasi Indonesia dapat berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional.

i. Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai pembina masyarakat guna memperkokoh kedudukan perekonomian bangsa dan bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

2. Jenis-Jenis Koperasi

Adapun jenis-jenis koperasi dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa:

Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri.
Adapun penjelasannya sebagai berikut:[42]

a. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.

b. Koperasi Produsen adalah koperasi yang melakukan usaha dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan masyarakat.

c. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang menjalankan pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan masyarakat.

[42] Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian

d. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menjalakan pelayanan jasa yang dibutuhkan anggota dan masyarakat.

3. Keanggotaan Koperasi

Badan usaha koperasi memiliki anggota yang berperan sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi tersebut. Syarat menjadi anggota koperasi adalah merupakan Warga Negara Indonersia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, selain itu koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persayaratan, hak dan kewajibannya keanggotaanya tercantum dalam Anggaran Dasar, sedangkan untuk anggota koperasi biasa memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dalam Anggaran Dasar.[43]

4. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi

Seperti yang telah diketahui, badan hukum koperasi bukan seperti makhluk hidup, koperasi tidak memiliki daya berfikir dan kehendaknya. Maka badan hukum koperasi membutuhkan seseorang yang bertintak atas nama koperasi guna melakukan segala tindakannya.[44] Pengurus koperasi memiliki tanggung jawab dalam hal kerugian yan dialami oleh koperasi, terdapat tiga kelompok tanggung jawab pengurus, yaitu:[45]

---

[43]Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

[44] Ali Rido, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Bagi Perseroan Perkumpulan Koperasi Yayasan Wakaf, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 17

[45] H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. Hukum Perusahaan dan Kepailitan. Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 141

a. Apabila kerugian bukan disebabkan oleh kesalahan pengurus maka koperasi sebagai badan hukum betanggung jawab atas kerugian tersebut.

b. Apabila kerugian disebabkan oleh kesatuan pengurus maka pengurus secara kesatuan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

c. Apabila kerugian disebabkan oleh salah satu anggota koperasi maka anggota koperasi tersebut bertanggung jawab secara individu atas kerugian tersebut

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Koperasi disebutkan bahwa pengurus koperasi secara bersama-sama maupun secara individu bertanggung jawab atas kerugian koperasi yang disebabkan tindakan kelalaian atau kesengajaan. Dalam hal ini dibutuhkan pembuktian dalam Rapat Anggota, apabila dalam rapat anggota telah terbukti kerugian koperasi merupakan akibat kelalaian maka pengurus wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan apabila terbukti bahwa kerugian tersebut merupakan unsur kesengajaan maka dalam Rapat Anggota memutuskan untuk menuntut ganti rugi di hadapan pengadilan.[46]

5. Permodalan Koperasi

Koperasi membutuhkan modal guna melangsungkan kegiatan usahanya, terdapat beberapa sumber modal yang dapat digunakan oleh kopersi yaitu:

[46] Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, Ctk. Kedua, Edisi Kedua, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2015. Hlm 118.

a. Modal sendiri (*Equity Capital*), merupakan modal koperasi yang berasal dari simpanan pokok, saimpanan wajib dan simpanan-simpanan lainnya, modal penyertaan, modal sumbangan, modal cadangan dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

b. Modal pinjman (*Debt Capital*), modal pinjaman ini bersumber dari:[47]

1) Pinjaman dari anggota, biasanya pinjaman ini disamakan dengam simpanan sukarela akan tetapi perbedaannya terletak pada jika simpanan sukarela anggota tersebut menyimpan sejumlah modal dengan sukarela sedangkan dalam pinjaman dari anggota ini koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang dari anggota koperasi.

2) Pinjaman dari koperasi lain, biasanya hal ini didasari atas adanya kerjasama antar badan usaha koperasi gana saling membantu dalam hal kebutuhan modal.

3) Pinjaman dari lembaga keuangan, merupakan pinjaman komersial yang diprioritaskan, prioritas ini merupakan komitmen pemerintah guna mengangkat kemampuan ekonomi rakyat.

4) Obligasi dan surat utang, koperasi dapat menjual obligasi dan surat utang kepada masyarakat investor guna mendapatkan dana sebagai tambahan modal dari masyarakat umum diluar anggota koperasi.

[47] Modul Manajemen, *Bentuk-Bentuk Badan Usaha*, Progran Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan, hlm. 12-13

5) Sumber keuangan lain dapat digunakan sebagai sumber modal koperasi selama tidak berasal dari dana yang tidak sah.

C. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan sebuah peristiwa ketika seseorang berjanji dengan seorang lainnya saling berjanji untuk melakukan suatu hal dan menimbulkan hubungan hukum atara keduanya.[48] Perjanjian dan Perikatan memiliki hubungan sebab akibat di dalamnya, perjanjian timbul dari adanya kesepakatan dari kedua pihak yang melakukan perjanjian kemudian dari perjanjian tersebut lahir hubungan hukum berupa perikatan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagian besar mengatur tentang perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).Suatu perjanjian lahir menimbulkan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, kewajiban ini tidak hanya timbul dari kesepakatan para pihak saja akan tetapi kewajiban yang timbul dari undang-undang harus dipenuhi oleh para pihal secara timbal balik.[49]

[48] Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak Panduan Memahami Hukum Perikatan Dan Penerapan Surat Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, hlm. 8

[49]Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 45

2. Jenis Jenis Perjanjian

Perjanjian terbagi dalam tiga jenis, yaitu:[50]

a. Perjanjian Obligatoir, merupakan perjanjian yang prestasinya membayar atau menyerahkan sesuatu. Perjanjian ini terbagi atas beberapa jenis:

   1) Perjanjian sepihak, merupakan perjanjian yang kewajbannya hanya terdapat pada salah satu pihak;
   2) Perjanjian timbal balik, perjanjian yang kewajibannya terdapat pada kedua belah pihak;
   3) Perjanjian konsensuil, perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan antara kedua belah puhak;
   4) Perjanjian riil, merupakan perjanjian yang mengikat jika disertai perbuatan nyata;
   5) Perjanjian formil, perjanjian yang memiliki keterikatan dalam bentuk tertentu.

b. Perjanjian campuran merupakan perjanjian yang di dalamnya mengandung berbagai unsur perjanjian. (Perjanjian sewa-beli/*leasing*)

c. Perjanjian non obligatoir, perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang menyerahkan atau membayar sesuatu. (Perjanjian untuk membuktikan sesuatu, perjanjian yang menetapkan pemindahan hak dari seorang ke orang lainnya).

[50] Lukman Santoso, *Op.Cit*, hlm. 12

3. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian dapat mengikat secara hukum tidak hanya didasarkan pada syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, akan tetapi terdapat asas-asas yang harus ditaati oleh para pihak beberapa diantaranya adalah asas moral, asas kepatutan dan asas itikad baik. Asas moral ini memiliki arti bahwa seseorang yang melakukan perbuatan secara sukarela (moral) memiliki kewajiban hukum untuk menyelesikan perbuatannya, sedangkan asas kepatutan berhubungan dengan isi dari perjanjian tersebut yang ditentukan oleh rasa keadilan masyarakat.[51]

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik merupakan pengertian itikad baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3), seharusnya itikad baik tidak hanya ada pada saat pelaksanaan perjanjian akan tetapi sebelum perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak. Terdapat dua makna itikad baik, pertama saat pelaksanaan perjanjian yang artinya perilaku patut dan layak antar kedua belah pihak, apakah suatu tingkah laku tersebut patut didasarkan pada norma-norma objektif tidak tertulis; kedua, itikad baik diartikan sebagai ketidaktahuan akan adanya cacat seperti dalam hal pembayaran surat piutang dalam Pasal 1386 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[52]

[51]Tami Rusli, *Hukum Perjanjian yang Berkembang Di Indonesia*, CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), Jakarta, 2015, hlm. 75

[52] Yohanes Sogar Simamora, *Loc. Cit*

Itikad baik harus diiringi dengan sikap jujur yang dimiliki oleh para pihak dalam perjanjian, sebagai makhluk sosial manusia tidak dibenarkan untuk memiliki sifat merugikan orang lain begitu pula dalam membuat maupun melakukan perjanjian, hal ini harus diperhatikan oleh para pihak agar tidak menggunakan kelalaian lain guna menguntungkan diri sendiri.[53] Asas itikad baik ini meskipun telah digunakan dalam sistem hukum *civil law* dan beberapa sistem hukum *common law* akan tetapi masih menjadi sesuatu yang kontoversial dan banyak perdebatan di Inggris dan beberapa negara lain akibat pengadilan belum mampu mengartikan itikad baik secara kongkrit. Maka menurut J. Satrio itikad baik dalam pengadilan bersifat kasuistik (berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya).[54]

Dalam Simposiun Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), itikad baik diartikan sebagai berikut:[55]

a. Kejujuran pada saat membuat kontrak;
b. Pada tahap pembuatan kontrak ditekankan bila perjanjian dibuat dihadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik;
c. Dalam tahap pelaksanaan, merupakan penilaian perilaku para pihak dalam melaksanakan isi yang telah disepakati dalam kontrak guna mencegah perilaku tidak patut dalam pelaksanaan tersebut.

[53] P.L. Werry, *Loc. Cit*
[54] Ridwan Khairandy, *Loc.Cit*
[55] Purwahid Patrik, *Loc. Cit*

Seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur, apabila kreditur meminta pemenuhan haknya dalam keadaan paling sulit bagi debitur hal tersebut dapat dikatakan kreditur tidak melaksanakan kontrak dengan itikad baik, dan menurut Prof. R. Subekti jika melaksanakan perjanjanjian sesuai dengan isi yang diperjanjikan menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan maka pengadilan memiliki wewenang untuk menyimpang dari isi yang diperjanjikan.[56] Hakim memiliki kewenangan tersebut guna melakukan penyesuaian hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut.

Dianggap mengikatnya suatu perjanjian atau kontrak tergantung pada sah atau tidaknya perjanjian tersebut. Perjanjian memiliki syarat sah yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Pedata, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Menurut analisa Yahanan, Muhammad Syaifuin, dan Yunial Laili bahwa kata sepakat mengandung tiga arti, yaitu:[57]

1) Orang-orang yang membuat perjanjian harus sepakat mengenai hal-hal pokok maupun hal-hal lain sebagai pendukung hal-hal pokok tersebut.
2) Apa yang dikehendaki pihak satu juga dikehendaki pihak lainnya, baik yang dikatakan secara tegas.

[56] Suharnoko, *Loc.Cit*
[57] Muhammad Syaifuddin, *Loc. Cit*

3) Ada kebebasan para pihak dan tidak ada unsur tekanan yang mengekang kebebasan tersebut.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan dalam hal ini adalah setiap subjek hukum yang wenang untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membuat kualifikasi orang-orang yang tidak cakap hukum, yaitu:

1) Orang-orang yang belum dewasa;
2) Orang yang dibawah pengampuan;
3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Akan tetapi ketentuan ini telah diubah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3/1963.

Menurut Agus Yudha Hernoko yang melihat dari penafsiran *a contrario* terhadap substansi Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disimpulkan bahwa usia dewasa adalah 21 tahun, dilihat dari ketentuan S. 185 No. 54, orang-orang pribumi belum dewasa adalah belum genap berusia 21 tahun dan tidak telah kawin.[58]

Dua syarat diatas merupakan syarat subjektif sebuah perjanjian dikarenakan mengenai subjek perjanjian yang menyebabkan cacatnya syarat subjektif adalah kekhilafan (*error in persona*, *error in*

[58] Muhammad Syaifuddin, *Ibid*, hlm. 27

substansia); Paksaan; Penipuan.[59] Sebab hukum yang ditimbulkan dari cacatnya syarat ini adalah perjanjian dapat dibatalkan

c. Suatu hal tertentu;

Suatu perjanjian haruslah memiliki objek tertentu, barang yang diperjanjikan setidaknya bisa ditentukan jenisnya. Barang disini diartikan dalam lingkup yang luas. J. Satrio mengungkapkan bahwa suatu hal tertentu ini objek prestasi dapat ditentukan.[60]

d. Suatu sebab yang halal

Sebab (*Causa*) dalam syarat sah perjanjian ini bukan berarti hubungan sebab akibat, akan tetapi dalam yurisprudensi causa diartikan sebagai isi atau maksud dari sebuah perjanjian.[61] Adanya sebab-sebab yang dilarang dalam melakukan perjanjian seperti dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.[62]

Dua syarat diatas merupakan syarat objektif suatu perjanjian, artinya suatu perjanjian harus memiliki objek, misalkan barang yang dapat diperdagangkan; barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum; dapat ditentukan jenisnya; barang yang akan datang; barang yang akan ada (kecuali benda yang berada diluar pandangan dan warisan yang belum terbuka).[63] Akibat hukum dari cacatnya syarat ini adalah perjanjian batal demi hukum.

---

[59] Mariam Darus Badrudjaman, et.al, *Loc. Cit*
[60] Retna Gumanti, *Loc. Cit*
[61] I Ketut Oka Setiawan, *Loc. Cit*
[62] Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[63] Mariam Darus Badrudjaman, et.al, *Op. Cit*, hlm. 79

D. Tinjauan Umum Koperasi Syariah

Dalam Islam dikenal juga badan usaha koperasi, sebagian besar konsep koperasi dalam Islam sama seperti pada koperasi konvesional pada umumnya akan tetapi ada ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam ketentuan koperasi Islam yaitu harus sesuai dengan syariah dan berdasar oleh Al-Quran dan Hadis.

1. Landasan Dasar Sistem Koperasi Syariah[64]

   Dasar sistem koperasi syariah sama seperti dasar ekonomi islam lainnya tersirat dalam fenomena alam semesta serta tersurat dalam Al-Quran dan Hadits

   a. Koperasi merupakan sistem ekonomi Islam berupa bagian-bagian yang saling bekerjasama sebagai suatu keseluruhan

      Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkang-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al Baqarah : 208)

   b. Koperasi merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur tentang perekonomian umat dan tidak terpisah dari aspek-aspek lain selain Islam yang bersifat komprehesif dan integral

      Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. Al Maidah : 3)

---

[64]Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Pustaka Aufa Media, Banten, 2012, hlm. 8

c. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Q.S. Al Maidah : 87-88)

d. Koperasi bertujuan untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha-teliti. (Q.S. Al Hujurat : 13)

e. Koperasi bertujuan untuk mendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Islam metolerir adanya kesenjangan kekayaan dan pendapatan ini karena manusia tidak sama dalam karakter, kemampuan, kesungguhan serta bakatnya

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? (Q.S. An Nahl : 71)

f. Koperasi bertujuan untuk menciptakan kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang memiliki arti bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah

Dan orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa (kitab) yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan ada di antara golongan (Yahudi dan Nasrani), yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, "Aku hanya diperintah *untuk menyembah Allah dan tidak mepersekutukan-Nya. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali."* (Q.S. Ar-Ra'd : 36)

2. Karakteristik Koperasi Syariah[65]

   a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha

   b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)

   c. Berfungsinya institusi ziswaf

   d. Mengakui mekanisme pasar yang ada

   e. Mengakui motif mencari keuntungan

   f. Mengakui kebebasan berusaha

   g. Mengakui adanya hak bersama

3. Penghimpunan Dana Dalam Koperasi Syariah[66]

   Secara umum, sumber dana koperasi dikelompokkan sebagai berikut:

   a. Simpanan pokok, merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan tersebut memiliki besaran yang sama dan tidak boleh dibedakan besarnya antar anggota. Akad syariah dari simpanan pokok adalah Musyarakah (penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai

[65]*Ibid*, hlm. 13
[66]*Ibid*, hlm 17

syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal). Dalam koperasi syariah menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yaitu usaha yang didirikan bersama oleh dua orang atau lebih masing-masing memberikan kontribusi dana ang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama. AkadMusyarakah terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

b. Simpanan wajib, sama seperti simpanan pokok yang besar kewajiban ditentukan melalui musyawarah (*syuro*) anggota dan setoran dilakukan setiap bulan. Simpanan wajib memiliki akad yang sama seperti simpanan pokok bedanya adalah pembayaran simpanan wajib dilakukan setiap bulan sedangkan simpanan pokok hanya dibayarkan satu kali saat pertama kali menjadi anggota Koperasi Syariah.

c. Simpanan sukarela, simpanan sukarela memiliki 2 jenis karakteristik yaitu:

1) Karakteristik akad titpan (*Wadi'ah*), transaksi penitipan dana anggota kepada koperasi syariah dengan kewajiban koperasi dapat mengembalikan pada saat diambil sewaktu-waktu oleh anggota Titipan (*Wadi'ah*). *Wadi'ah* terbagi menjadi dua yaitu *Wadi'ah Amanah* dan *Wadi'ah Yad dhomanah.*

Wadi'ah Amanah, adalah titipan yang tidak diperbolehkan digunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun kepetingan lainnya, koperasi harus menjaga titipan tersebut hingga diambil kebali oleh pemiliknya. ***Wadi'ah Ya dhomanah,*** adalah titipan yang boleh digunakan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil oleh pemilik dana.

2) Karakteristik berupa investasi, khusus ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (Mudharabah) baik *Revenue Sharing*, *Profit*, dan *loss sharing*. Konsep simpanan berjangka dapat berupa *Mudharabah Mutlaqoh* dan *Mudharabah Muqayadah*.

   Mudharabah Mutlaqoh, merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan koperasi syariah sebagi pengusaha (*Mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak ada spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha. Mudharabah Muqayadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan koperasi syariah yang penggunaan dananya dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan serta terbatas jenis usaha yang dilakukan, waktu dan daerah usaha.

3) Investasi pihak lain, merupakan pembiayaan yang diterima bukan dari anggota koperasi tersebut dengan menggunakan akad *Mudharabah*. Badan usaha koperasi syariah maupun

konvensional dalam melakukan operasionalnya sangat membutuhkan suntikan dana guna mengembangkan usahanya secara maksimal. Koperasi syariah dibenarkan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti bank syariah maupun program pemerintah. Pembiayaan ini biasanya menggunakan akad *Mudharabah Muqoyadah* (Investasi terikat) maupun akad *Mudharabah Mutlaqoh* (Investasi tidak terikat).

Pada akad *Mudharabah Muqoyadah*, koperasi syariah hanya melaksanakan ketentuan alokasi dana yang diinginkan *shahibul* maal baik dalam jenis usaha, tempat usaha, jangka waktu serta kerugian yang timbul akibat investasi ini ditanggung oleh *shahibul maal.* Sedangkan dalam akad *Mudharabah Mutlaqoh*, koperasi syariah bebas menentukan jenis usaha, tempat usaha serta jangka waktu.

4. Penyaluran Dana Pada Koperasi Syariah[67]

Penyaluran dana yang dikelola dalam bentuk komersial, yaitu:

a. Jual beli dengan akad Murabahah, Salam dan Istishna:
b. Kerjasama dengan akad Mudharabah atau Musyarakah;
c. Sewa dengan akad Ijarah;
d. Jasa lainnya dengan akad multi jasa (bayar biaya pendidikan, piutang dan sebagainya).

[67]*Ibid*, hlm. 23

E. Tinjauan Umum Perjanjian Syariah

Sama seperti koperasi, perjanjian juga dalam Islam dan memiliki konsep yang hampir sama dengan perjanjian konvesional. Akan tetapi terdapat beberapa ketentuan dalam perjanjian dalam Islam harus berdasar pada Al-Quran dan Hadis.

1. Teori umum tentang aqad

Dalam hukum Islam perjanjian didebut dengan aqad, dikenal dalam bahasa arab *Al Aqd* yang artinya mengikat, menyambung, atau menghubungkan.[68] Konsep aqad sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Beberapa pengertian aqad sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, aqad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

b. Pasal 20 angka 1 Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, aqad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau

[68] Adhiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak Dan Aqad*, MocaMedia, Yogyakarta, 2009, hlm. 30

lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[69]

c. Menurut Ahmad Azhar Basyir, aqad adalah suatu perikatan atara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapakan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.[70]

Dari pengertian yang telah dipaparkan di atas. Dapat disipulkan unsur-unsurnya, yaitu: Adanya Kesepakatan (pertemuan ijab dan Kabul); Adanya tindakan hukum antara dua pihak atau lebih; dan adanya tujuan aqad guna melahirkan akibat hukum.

2. Rukun Aqad

Dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dinyatakan rukum aqad sebagai berikut:

a. Para Pihak yang Beraqad (*al 'aqidain*);
b. Obyek Aqad (*mahallul aqad*);
c. Tujuan pokok aqad (*maudhul aqad*);
d. Pernyataan Kehendak (*shighat aqad*).

3. Syarat-Syarat dari masing-masing rukun sebagai berikut:

a. Para Pihak yang Beraqad (*al 'aqidain*), Pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pihak yang beraqad adalah orang, persekutuan, atau badanusaha yang memiliki kecakapan dalam

[69]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Aqad Dalam Fikih Muamalat)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 68

[70] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 65

melakukan perbuatan hukum. Menurut Pasal 1 angka 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kecakapan adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum. Sedangkan menurut doktrin, kecakapan hukum (*ahlayyah*) adalah kelayakan seseorang untuk menertima hak dan kewajiban, dan untuk diakui tindakan-tindaknnya secara hukum syariah.

Skema Kecakapan Hukum

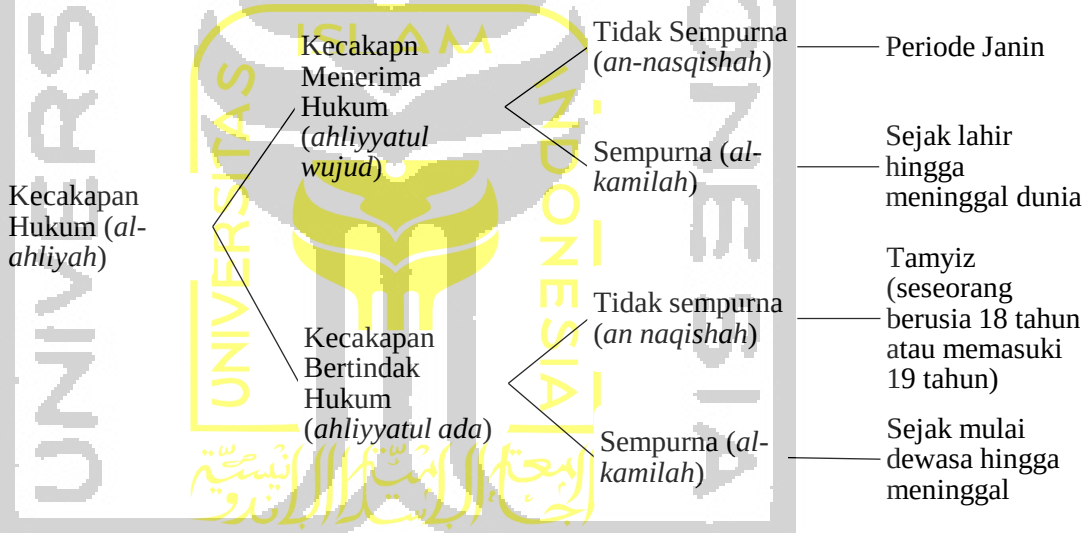

Bagan Nomor 1 : Kecakapan Hukum, Adhiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak Dan Aqad*

Sejak berlakunya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, seseorang dapat dikatakan memiliki kecakapan hukum saat berumur 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Ditentukan pula dala Pasal 2 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah "*Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum*

dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah"

b. Pernyataan Kehendak (*shighat aqad*) memiliki syarat sebagai berikut:

1) Kesesuaian ijab dan kabul, artinya tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai obyek aqad dan tidak adanya perubahan terhadap obyek aqad selama tenggang waktu dari terbitnya ijab dan timbulnya kabul.

2) Kesatuan majelis, artinya penutupan aqad harus diadakan dalam satu majelis yang sama dengan adanya kesatuan waktu. Majelis disini makdusnya adalah tempat dan waktu diman kedua belah pihak berada saat negosiasi dimulai dan berakhrir dengan berpalingnya mereka dari negosisasi tersebut.

c. Obyek Aqad (*mahallul aqad*), Pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menetapkan bahwa obyek aqad berupa amwal atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Amwal sendiri memiliki makna yaitu, benda yang dapat dimiliki, dikuasi, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Amwal memiliki syarat untuk dapat menjadi obyek aqad, yaitu: Ada atau dapat diadakan (dapat diserahkan); tertentu atau dapat ditentukan; dapat ditansaksikan.

d. Tujuan pokok aqad (*maudhul aqad*), dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa tujuan aqat adalah guna memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan aqad.

4. Asas-Asas Aqad

a. Asas Ibahah, bahwa pada dasarnya suatu muamalat dapat dilakukan selama tidak ada dalil khusus yang melarangnya. Jadi sebuah perjanjian dapat dibuat waaupun tidak diatur didalam nash, selama tidak ada ketentuang yang secara tegas melarangnya.

b. Kebebasan beraqad, suatu prinsip hukum yang menyatakan setiap orang dapat membuat aqad apapun tanpa terikat dengan nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan bebas memasukan kalausul apapun sesuai dengan kepentingannya selama tidak merugikan pihak lain dan menguntungan diri sendiri.

"*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.*" (Q.S. Al-Maidah : 1)

c. Perjanjian mengikat, diperintahkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an untuk memenuhi perjanjian

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (Q.S. Al-Israa' : 34)

d. Konsensualisme, guna terciptanya sebuah aqad cukup dengan tercapainya kata sepakt antara para pihak tanpa terpenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*" (Q.S. An-Nissa' : 29)

e. Kejujuran atau Amanah, masing-masing pihak harus beritikad baik dalam melakukan transaksi dengan pihak lain dan tidak dibenarkan bagi salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

"*Wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.*" (Q.S. Al-Azhab : 70)

f. Asas Keadilan, Aqad yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak boleh saling merugikan didasarkan pada keseimbangan antara apa yang dikeluarkan dan yang diterima oleh para pihak.

"*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang sealalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku asillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (Q.S. Al Maidah : 8)

g. Asas Kemaslahatan, bahwa aqad yang dibuat oleh para pihak memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan. Maka kewajiban dalam aqad dapat diubah sesuai dengan kemampuan para pihak.

h. Sedangkan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah asas-asas aqad meliputi: Sukarela (*Ikhtiyari*), amanah, kehati-hatian (*Ikhtiyati*), tidak berubah (*Luzum*) artinya memiliki tujuan yang jelas

dan perhitungan yang cermat, saling menguntungkan, kesetaraan (*Taswiyah*), transparansi, dan kemampuan.

5. Konsep Aqad

a. Konsep *Mudharabah*

Mudharabah atau *qirad* merupkan salah satu perjanjian kerjasama, yaitu pemilik saham menyerahkan sahamya kepada pengusaha untuk mengembangkannya (memperdagangkan), sedangkan hasil dari keuntungan dibagi di antara keduanya dengan kesepakatan bersama.[71] Dalam praktik, *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik saham yang menyediakan seluruh sah am, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola, keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontark, dan kerugian ditanggung oleh pemilik saham selama kerugian bukanlah akibat kelalaian pengelola saham.[72]

1) Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut ulama Shafi'iyah rukun *mudharabah* yaitu: *al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), *mal* (saham atau modal), *'amal* (usaha yang dikelola), *al-ribhu* (laba atau keuntungan), dan *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua

[71] Muhammad al-Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2, Dar al-Fikr, Beirut, 1978, hlm. 309

[72]H. Abu Azam Al Hadi, *Fikih Mualamah Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 2

belah pihak).[73] Syarat yang harus dipenuhi dari rukun di atas adalah:[74]

a) *al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), orang tersebut haruslah cakap hukum dan cakap diangkat sebagai wakil dikarenakan pengelola saham tersebut merupaka wakil dari pemilik saham.

b) *mal* (saham atau modal), harus jelas agar dapat dibedakan saham yang akan diperdagangakan dengan keuntungan yang didapat yang akan dibagikan kepada keudua belah pihak sesuai yang telah disepakati.

c) *'amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak boleh bertentangan denga hukum Ialam.

d) *al-ribhu* (laba atau keuntungan), keuntungan yang didapatkan merupakan milik berasama dan akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian

e) *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak) guna melaksanakan usahanya.

2) Konsep mudharabah ini dikenal dalam nash, yaitu:

"Telah mengabarkan kepada kami "Amru bin Zurarah telah memberitakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun, dia berkata; Muhammad pernah berkata; Tanahku seperti harta Mudharabah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang

[73] Muhammad al-Khatib al-Sharbayni, *Op.Cit*, hlm. 310
[74] H. Abu Azam Al Hadi, *Op. Cit*, hlm. 3

layak untuk harta mudharabah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta mudharabah maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerakhkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikit pun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah." (HR. al-Nasa'I No. 3867)

3) Konsep *mudharabah* ini terbagi dalam 2 (dua) macam, yaitu:

a) *Mudharabah mutlaqah*, bentuk kerjasama antara pemilik saham dan pengusaha, yang berntuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham.

b) *Mudharabah muqayyadah*, bentuk kerjasama antara pemilik saham dan pengusaha, yang bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik saham.

b. Konsep *Musyarakah*

Terdapat beberapa pengertian tentang konsep musyarakah, yaitu:

a) *Musyarakah* adalah perjanjian antara dua orang yang melakukan kerjasama pada harta pokok dan keuntungan.[75] (Ulama Hanafiyah)

b) *Musyarakah* merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua orang tau lebih dengan dasar tolong-menolong dalam suatu usaha dan keuntungn yang didapatkan dibagi besama.[76] (Ulama Malikiyah)

[75] Sayyid Sabig, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3, Dar al-Fikr, Beirut hlm. 931

[76] Muhammad 'Urfah al-Dasuqi, *Hashyah al-Dasuqi 'Ala al-Sharh al-Kabir al-Dardir*, Vol. 3, hlm. 931

c) *Musyarakah* adalah kespakatan hak/saham yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang sudah berlaku.[77] (Ulama Shafi'iyah)

d) *Musyarakah* merupakan perkumpulan/perkngsian hak (saham) atau membelanjakan harta bersama.[78] (Ulama Hanabilah)

1) Konsep *musyarakah* memliki rukun dan syarat dalam pelaksanaannya, yaitu:

Menurut ulama Hanafiyah rukun *Musyarakah* adanya *ijab* (pernyataan orang yang melaksanakan perjanjian) dan *kabul* (pernyataan orang yang menerima perjanjian), sedangkan menurut jumhur ulama rukum Musyarakah adanya dua orang yang melakukan pernajnjian, ijab qabul, dan obyek aqad.

Ulama Hanafiyah membagi syarat *Musyarakah* menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus, penjelasannya sebagai berikut

a) Syarat Umum *'Uqud*

i. Sebagai Perwakilan, saling memberikan kewenangan kepada perserikatan kerjanya untuk mengelola saham.

[77] Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar*, Vol. 3, al-Munirah, t.tp, Mesir, hlm. 364
[78] Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Vol. 2, Matba'ah al-Imam, t.tp, Mesir, hlm. 211

ii. Pembagian keuntungan yang jelas, bila pembagian keuntungan tidak dinyatakan secara jelas maka perjanjian menjadi batal.

iii. Keuntungan merupakan kelaziman umum, adanya penyertaan dalam keuntungan perseroan maka keuntungan tidak dapat ditentukan jumlahnya, apabila ditentukan akan menyebabkan hilangnya perseroan.

b) Syarat Khusu *al-Amwal*

i. Saham perseroan harus jelas dan ada, saham dalam perseroan tidak boleh berupa utang atau harta yang jelas baik saat perjanjian maupun saat jual beli.

ii. Saham perseroan harus berharga, saham harum merupakan sesuatu yang berharga secara umum (mis. Uang), maka dalam konsep Musyarakah saham dengan barang-barang bergerak dan tetap tidak sah.[79]

2) Konsep *Musyarakah* memiliki dasar hukum yang sering menjadi acuan para ulama

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Humaid telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Mamar dari Aimak bin Al fadhl dari Wahab bin Munabbih dari Al Hakam bin Masud ia berkata: Kami menemui Umar (untuk menanyakan tentang) musyarakah (dalam warits), di awal mulanya ia tidak berpendapat adanya musyarakah, kemudian kami menemuinya di tahun berikurnya dan beliau berpendapat

[79]Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, Jilid 2, Dar al Fikr, Beirut, 1978, hlm. 249

adanya musyarakah, kami bertanya kepadanya (bagaimana dengan putusanmu tahun lalu), lalu ia menjawab: "Itu sesuai dengan apa yang kami putuskan, dan ini sesuai dengan apa yang kami putuskan pula"." (HR. Al-Darimi No. 643)

3) Konsep *Musyarakah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) *Syirkah al-milk* (perseroan dalam kepemilikan), terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

i. *Musyarakah ihtiyari*, perseroan yang tercipta akibat adanya tindakan hukum dari orang yang bersekutu, contohnya dua orang yang sepakan membeli sebuah barang, menerima hibah, wasiat, wakaf dari orang lain dan menjadikannya sebagai hak mereka secara bersama.

ii. *Syirkah al-ijbar*, perseroan yang ditetapkan oleh dua orang atau lebih yang tidak didasarkan pada perbuatan keduanya.

b) *Syirkah al-'uqud* (perseroan adaq) terbagi atas 4 bagian, yaitu:[80]

i. *Syirkah al-'inan*, kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana, berpartisapasi dalan kerja, membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan yang disepakati akan tetapi hal tersebut tidak selalu harus sesuai dengan apa yang disepakati.

[80] *Ibid*, hlm. 251.

ii. *Syirkah al-mufawadah*, kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana, berpartisapasi dalan kerja, membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan yang disepakati hal ini merupakan syarat utama bagi musyarakah ini.

iii. *Syirkah al-abdan*, kontrak kerjasama antar dua orang dengan satu profesi guna menerima pekerjaan secara bersama dan membagi keuntungan antar keduanya sesuai denga apa yang disepakati.

iv. *Syirkah al-wujud* (*musyarakah* piutang), kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis (membeli sebuah barang dengan kredit dan menjualnya secara tunai serta membagi keuntungan serta kerugian dengan jaminan kepada penyuplai).[81]

c. Konsep *Murabahah*

Konsep *Murabahah* merupakan konsep jual beli dengan keuntungan, maksudnya ialah saat seorang pengusaha kecil membeli sebuah barang dengan harga grosir sebesar Rp

[81] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 93

10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kemudian pengusaha ini menambah keuntungan sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga ia menjual kepada pembeli sebesar Rp 10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Biasanya hal ini sudah disepakati oleh pihak pembeli sebelum pengusaha tersebut membeli barang kepada grosir.[82]

1) Konsep *Murabahah* memiliki rukun serta syarat dalam pelaksanaannya, yaitu:[83]
   a) Penjual, penjual harus memberitahukan biaya modal kepada pembeli, dan penjual harus menjelaskan cacat barang sesudah pembelian, dan menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada pembeli.
   b) Pembeli, memahami kontrak/perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga tidak ada unsur merugikan bagi pembeli.
   c) Barang yang dibeli, tidak adanya cacat pada barang dan sesuai dengan yang telah disepakati bersama.
   d) Aqad/*sighat*, kontarak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, dan bebas dari riba.
   e) Pembeli bebas memilih keputusan saat penjual menjelaskan mengenai barang yang telah disepakati.

[82] H. Abu Azam Al Hadi, *Op. Cit*, hlm. 54
[83] *Ibid*, hlm. 55

Apakah akan melanjutkan pembelian apa adanya, dikembalikan kepada penjual dan menyatakan tidak setuju dengan barang yang ujual, atau membatalkan kontrak.

2) Konep murabahah memliki dasar hukum yang sering digunakan oleh para ulama, yaitu:

> *"Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Habban telah menceritakan kepada kami Hamman telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Abu Al Khalil dari Al Harits dari Hakim bin Hizam radiallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah". Hammam berkata: "Aku dapatkan dalam catatanku (Beliau bersabda): "Dia boleh memilih dengan kesempatan hingga tiga kali. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka mungkin keduannya akan mendapatkan untung namun akan hilang keberkahan jual beli keduanya". Hibban berkata; Dan telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Abu At-Tayyah bahwa dia mendengar 'Abudullah bin Al Harits menceritakan tentang hadis ini dari Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam."* (HR. Buhari, No. 1972)

d. Konsep *Ijarah*

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya upah sewa, jasa atau imbalan.[84] Terdapat pengertian ijarah menurut ulama, yaitu: Ulama Syafi'iyah menjelaskan, *ijarah* transaksi

[84] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 3, Dar al-Kitab al-'Arabi, Beirut, hlm. 177

terhadap sebuah hal yang bermanfaat, bersifat tertentu, mubah dan boleh dimanfaatkan dengan adanya sebuah imbalan.

1) Konsep *Ijarah* memiliki rukun dan syarat dalam pelaksanaannya, yaitu:
   a) Ijab dan qabul,
   b) Kedua orang yang bertansaksi, kedua belah pihak yang bertansaksi harus mengungkapkan kerelaannya melakukan transaksi ijarah dan pihak yang berakad haruslah telah baligh dan berakal, jika belum baligh dan tidak berakal harus ada persetujuan dari walinya.
   c) Upah/sewa, upah atau sewa dalam transaksi ini harus jelas, mempunyai sifat tertentu, dan bermanfaat,
   d) Manfaat sewa, manfaat sewa harus diketahui seutuhnya oleh para pihak agar tidak ada perselisihan dikemudian hari antar keduanya.
2) Dasar hukum yang digunakan ulama dalam menjalankan transaksi ini adalah

   "Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Wahid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bi Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi asallam bersabda "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya"." (HR. Ibn Majah No. 2434)
3) Konsep *Ijarah* terbagi menjadi 2 (dua) macam jika dilihat dari segi objeknya, yaitu:

a) *Ijarah* yang bersifat manfaat, barang atau benda yang disewakan haruslah memiliki manfaat (pakaian, kendaraan, perhiasan, dan lain sebagainya).[85]

b) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, meminta seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaanselama peerjaan tersebut jelas dan tidak ada unsur penipuan. (buruh, kuli bangunan, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya).

e. Konsep *Wadiah*

Wadiah dikenal dengan penitipan barang, terdapat pengertian *wadiah* menurut ulama, yaitu: Ulama Hanafiyah, wadiah adaah mengikutsertakan orang lain dalam menjaga/memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun dengan isyarat.[86]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulan apabila terjadi kerusakan ataupun cacat pada barang titipan yang bukan merupakan kelalaian orang yang dititipkan maka ia tidak berkewajiban untuk menggantinya, akan tetapi sebaliknya apabila kerusakan serta cacat tersebut disebabkan oleh orang yang dititipkan ia berkewajiban untuk menggantinya.

---

[85] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh slam wa 'Adillatuh*, Vol. 4 Dar al-Fikr, Beirut, 1984, hlm. 759

[86] Ibn "Abidin, *Rad al-Muhtar 'ala al-Dur Muhtar*, Vol. 6, Dar al-Fikr, t.tp, Beirut, hlm. 515

1) Konsep *Wadiah* memiliki rukun dan syarat dalam pelaksanaannya, beberapa diantaranya adalah:

a) Orang yang berakad, orang yang berakad haruslah berakal, maka anak kecil yang telah berakal dan diizinkan oleh walinya dalam tansaksi *wadiah* sah hukumnya (ulama hanafiyah). Terdapat pendapat lain tentang hal ini, orang yang berakad haruslah baligh, berakal dan cerdas karena transaksi wadiah sangat rentan penipuan (jumhur ulama).

b) Barang yang dititipkan, barang ini harus jelas, diketahui identitasnya, dan boleh dikuasai untuk dipelihara.

c) Ijab dan qabul, harus dimengerti oleh kedua belah pihak yang berakad baik diungkapkan secara jelas maupun dengan sindiran.

2) Beberapa dasar hukum yangdigunakan para ulama untuk melaksanakan transaksi wadiah adalah sebagai berikut:[87]

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Yahya dari Yazid, Maula Al Munba'its bahwa dia mendengar Zaid bi Khalid radliallahu 'anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang barang temuan." Maka Beliau bersabda: "Kamu kenali tutup bungkis dan talinya kemudian umumkan selama satu tahun". Yazid berkata: "Dan jika tidak ada yang mengakuinya maka dapat digunakan oleh penemunya karena itu berarti titipan Allah baginya". Yahya berkata: "Inilah yang aku tidak tahu apakah kalimat ini termasuk bagian dari hadis yang disabdakan Rasulullah Shallallahu

[87]H. Abu Azam Al Hadi, *Op. Cit*, hlm. 182

'alaihi wasallam atau hanya perkataan dari Yazid. Kemudian orang itu bertanya lagi: "Bagaimana dengan menemukan kambing?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ambillah karena kambing itu untuk kamu atau saudaramu atau serigala". Yazid berkata: "Untuk kambing juga diumumkan dahul". Kemudian orang itu bertanya lagi: "Bagaimana dengan menemukan unta?" Yazid berkata; maka beliau menjawab: "Biarkanlah unta itu, karena ia selalu nampak sepatunya dan perutnya (yang terisi air) sehingga ia bis ahilir mudik mencari air dan makan rerumputan hingga ditemukan oleh pemiliknya". (HR. Bukhari, No.2250)